



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Asrin, bertempat tinggal di Jl. Nusantara, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Karimun, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 2102030711670004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa pemohon bernama ASRIN lahir di Selat Panjang tanggal 07 November 1967 sesuai dengan akte kelahiran Nomor :398/1967 tanggal 10 November 1967, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Selat Panjang.
- Bahwa pemohon ingin Menambah Nama dari ASRIN menjadi ASRIN LIE.
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan, karena Nama Pemohon terdiri dari 1 (satu) suku kata dan pemohon takut bermasalah nantinya (di Negara Lain).
- Bahwa untuk menambah nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri tanjung Balai Karimun, kiranya dapat mengabulkan penambahan nama pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon dihadapan Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama **ASRIN** menjadi **ASRIN LIE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk menambah nama Pemohon dari nama **ASRIN** menjadi **ASRIN LIE**, pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan garis miring Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh tanggal 10 November 1967, dengan cara memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P-1 sampai P-4 dan saksi-saksi atas nama Triyanto dan Ng Tjuan Seng;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa :

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama ASRIN dengan NIK: 2102030711670004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Karimun tanggal 01-07-2018, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy sesuai asli, Akte Kelahiran nomor 398/1967., atas nama ASRIN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bengkalis tanggal 10-11-1967, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga No. 2102031907070004 atas nama Kepala Keluarga ASRIN yang dikeluarkan oleh Kepala dinas

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten karimun tertanggal 17-11-2016, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-3;

- 4 Foto copy sesuai asli, Paspor No.C8377962 Atas nama ASRIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun tanggal 17-02-2022, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena diminta oleh Pemohon sebagai saksi sehubungan dengan Permohonan Penambahan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Pemohon sudah dari tahun 90an, sejak saksi masih bujang;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama Istri pemohon adalah Sio Lan dan nama ketiga anak pemohon adalah 1. William, 2. Efendy, 3. Figo;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Selat Panjang Tahun 1967, tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon punya usaha jualan toko baju di Jalan Nusantara Karimun;
- Bahwa nama asli dari pemohon adalah ASRIN dan ingin ditambahkan menjadi nama ASRIN LIE;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa nama yang dipilih pemohon untuk ditambahkan namanya adalah LIE;
- Bahwa Pemohon ada bercerita kepada saksi alasan Pemohon ingin menambahkan nama LIE pada namanya adalah karena namanya terlalu pendek hanya satu suku kata jadi sering mengalami kesulitan dan diperiksa imigrasi saat pergi ke Negara lain dan pemohon juga bercerita kalau petugas imigrasi memberitahunya minimal nama harus dua suku kata;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering ke Singapore karena ada kakaknya disana;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Tbk



- Bahwa setahu sepengetahuan saksi pemohon yang bernama ASRIN tidak pernah tersangkut masalah hukum;

2. Ng Tjuan Seng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena diminta oleh Pemohon sebagai saksi sehubungan dengan Permohonan Penambahan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal, berteman dan juga bertetangga dengan Pemohon dari pemohon punya anak satu;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama Istri pemohon adalah Sio Lan dan nama ketiga anak pemohon adalah 1. William, 2. Efendy, 3. Figo;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Selat Panjang Tahun 1967, tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon punya usaha jualan toko baju di Jalan Nusantara Karimun;
- Bahwa nama asli dari pemohon adalah ASRIN dan ingin ditambahkan menjadi nama ASRIN LIE;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa nama yang dipilih pemohon untuk ditambahkan namanya adalah LIE;
- Bahwa Pemohon ada bercerita kepada saksi alasan Pemohon ingin menambahkan nama LIE pada namanya adalah karena namanya terlalu pendek hanya satu suku kata jadi sering mengalami kesulitan dan diperiksa imigrasi saat pergi ke Negara lain dan pemohon juga bercerita kalau petugas imigrasi memberitahunya minimal nama harus dua suku kata;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering ke Singapore karena ada kakaknya disana;
- Bahwa setahu sepengetahuan saksi pemohon yang bernama ASRIN tidak pernah tersangkut masalah hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diizinkan merubah namanya dari nama Asrin menjadi Asrin Lie;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan mengabulkan Permohonan Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Pemohon pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama Asrin menjadi Asrin Lie;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon tersebut untuk selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal Jl. Nusantara, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tg. Balai Kota, Kecamatan Karimun, kabupaten Karimun., sehingga secara hukum Pemohon telah benar apabila mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah ternyata bahwa Pemohon bernama Asrin;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan keterangan saksi atas nama Triyanto dan saksi Ng Tjuan Seng, telah ternyata bahwa Pemohon hendak mengganti atau menambah nama Pemohon dari bernama Asrin menjadi Asrin Lie, adalah karena Pemohon sering kesulitan karena namanya yang hanya berupa 1 (satu) suku kata tersebut, utamanya selalu dipermasalahkan oleh pihak imigrasi apabila Pemohon hendak keluar negeri atau kembali dari luar negeri, terlebih karena Pemohon seringkali bepergian ke negara Singapore sehingga untuk memudahkan hidup Pemohon merubah nama atau menambah nama pemohon adalah cara yang dilakukan oleh Pemohon untuk mengatasi hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak dari setiap orang untuk memakai suatu nama maupun merubahnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nama yang dipilih oleh Pemohon yakni nama Asrin Lie adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum, adat serta kesusilaan yang hal tersebut didasarkan pada alasan yang juga tidak bertentangan dengan hukum bahkan perubahan nama termasuk sebagai salah satu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Asrin menjadi Asrin Lie, adalah cukup berdasar dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan :

Pasal 4

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Tbk



(2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang, bahwa memperhatikan prasyarat pada ketentuan pasal tersebut, dihubungkan dengan perkara *a quo*, menurut penilaian Hakim nama yang dipilih Pemohon yakni Asrin Lie telah memenuhi syarat mudah dibaca, dan tidak bermakna negatif, serta hanya terdiri dari 9 (sembilan) huruf termasuk spasi, dan pula terdiri dari 2 (dua) kata, yakni Asrin dan Lie, yang mana sebelumnya justru nama Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, karena hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata;

Menimbang, bahwa lebih dari itu nama yang dipilih Pemohon juga tidak memuat larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan :

(3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas permohonan Pemohon sesuai dengan petitumnya pada angka 2 (dua) adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan namun demikian mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Tbk



dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya berisi permintaan agar Pemohon diberi izin menambah nama Pemohon dari nama ASRIN menjadi ASRIN LIE, yang mana petitum tentang memberi izin menurut Hakim nomenklatur tersebut tidak lazim, karena dalam perkara Permohonan yang mana petitumnya selalu bersifat *declaratoir* maka petitum yang seharusnya digunakan adalah menetapkan atau menyatakan, sehingga akan Hakim rubah hal tersebut namun tetap satu makna sesuai permintaan atau petitum Pemohon pada angka 2 (dua), selain itu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama bukan menambah nama, sehingga hal tersebut pun akan Hakim perbaiki, yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya berisi permintaan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk menambah nama Pemohon dari nama Asrin menjadi Asrin Lie, pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan garis miring Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh tanggal 10 November 1967, dengan cara memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian, maka Hakim perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan dari kutipan akta Pencatatan Sipil;

Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penafsiran *gramatikal* atas ketiga pasal tersebut, kesemuanya menggariskan dan meletakkan kewajiban pelaporan ada pada Pemohon, sedangkan instansi catatan sipil atau Pejabat Pencatatan Sipil, bersifat pasif dan menunggu adanya pelaporan perubahan nama untuk selanjutnya dilakukan pencatatan, dengan kewajiban aktif untuk melaporkan ada, berada dan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal tersebut Hakim juga memperhatikan rumusan lain yakni dalam pasal berikut :

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

(1) *Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.*

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

- a. *salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;*
- b. *Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- c. *Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- d. *fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.*

(3) *Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*

- a. *pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;*

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, telah sangat nyata merumuskan syarat-syarat dan tertib prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon dalam proses perubahan nama, dengan demikian telah ternyata bahwa kewajiban aktif untuk melaporkan dan memenuhi syarat serta prosedur itu ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal diatas, kewajiban pelaporan oleh pemohon selaku subjek pelaku peristiwa penting itu, bahkan dibatasi jangka waktu serta dilekati dengan sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal berikut :

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :

q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa memang terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, sehubungan dengan adanya Peristiwa Penting berupa Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan, ada dan melekat pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah menentukan bahwa :

Pasal 52

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut membahas perihal tindak lanjut dari petugas instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah instansi dinas kependudukan dan catatan sipil atas adanya laporan perihal peristiwa penting berupa perubahan nama tersebut, yakni wajib melakukan tindakan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih setelah memperhatikan ketentuan tersebut maka menurut penilaian Hakim petitem Pemohon pada angka 3 (tiga) yang meminta untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk merubah atau menambah nama Pemohon dari nama Asrin menjadi Asrin Lie, pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan garis miring Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh tanggal 10 November 1967, dengan cara memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini, adalah beralasan hukum, namun demikian mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Tbk



"Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan namun Hakim dalam mengabulkan petitum pada angka 3 (tiga) tersebut akan merubah redaksional yang akan Hakim tuliskan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), yang berisi permintaan, membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 dan R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ganti Nama Pemohon yang semula bernama Asrin menjadi Asrin Lie;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama Asrin menjadi Asrin Lie agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil dapat

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 12 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barata Muharamin, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|--------------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| <u>Sumpah</u> | <u>: Rp. 25.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp. 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)